

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA CIREUNDEU KECAMATAN CILOGRANG**

Deden Rahmat

E-mail : dedenrahmat@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Aah Tsamrotul Fuadah

E-mail : aahtsamrotulfuadah@uinsgd.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Utang Rosyidin

E-mail : utangrosyidin@uinsgd.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

BUMDesa "Tirta Kahuripan" is the only Cireundeu Village Owned Enterprise which was established in 2016. In running its business. BUMDesa "Tirta Kahuripan" Cireundeu Village is engaged in drinking water packaging. The choice of this form of business was motivated by the existence of abundant springs in Cireundeu Village which, if used by the community, could increase the economic value. It is hoped that by improving the community's economy, it can have an impact on the improvement and quality of life of the local community. The results of research on the management of BUMDesa "Tirta Kahuripan" in Cireundeu Village, Ciligrang District in improving community empowerment have not been effective. It is known from 5 (five) dimensions, 4 (four) dimensions (80%) have not been effective, namely (1) the dimension of accuracy in the use of human resources can be said to have not been effective; (2) the dimensions of the accuracy of the use of equipment or equipment can be said to have not been effective; (3) The dimensions of the accuracy of the use of available time can be said to have not been effective; (4) the dimension of the accuracy of the use of natural resources can be said to have not been effective, while (5) the dimension of the accuracy of the use of the budget has been effective.

Keywords: effectiveness, community empowerment, BUMDesa.

Abstrak

BUMDesa “Tirta Kahuripan” merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Desa Cireundeu yang berdiri pada tahun 2016. Dalam menjalankan usahanya, BUMDes “Tirta Kahuripan” Desa Cireundeu bergerak di bidang kemasan air minum. Pemilihan bentuk usaha ini dilatarbelakangi adanya sumber mata air yang cukup melimpah di Desa Cireundeu yang apabila dimanfaatkan masyarakat dapat meningkatkan nilai ekonomis. Harapannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat dapat berdampak pada peningkatan dan kualitas hidup masyarakat setempat. Hasil penelitian terhadap pengelolaan BUMDesa “Tirta Kahuripan” di Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat belum berjalan efektif. Hal ini diketahui dari 5 (lima) dimensi, 4 (empat) dimensi (80%) belum berjalan efektif yaitu (1) dimensi ketepatan penggunaan sumber daya manusia dapat dikatakan belum berjalan efektif; (2) dimensi ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan dapat dikatakan belum berjalan efektif; (3) Dimensi ketepatan penggunaan waktu yang tersedia dapat dikatakan belum berjalan efektif; (4) dimensi ketepatan penggunaan sumber daya alam dapat dikatakan belum berjalan efektif,, sedang (5) dimeni ketepatan penggunaan anggaran telah berjalan efektif.

Kata kunci: efektivitas, pemberdayaan masyarakat, BUMDesa

Submitted: 24-09-2022 | Accepted: 28-09-2022 | Published: 30-09-2022

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi saat ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam suatu negara. Hal tersebut selalu menjadi bagian dari program pemerintah setiap tahunnya. Setiap negara pasti ingin meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat guna menciptakan perekonomian yang maju. Maka dari itu pembangunan ekonomi sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup serta sebagai landasan yang kuat untuk pembangunan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut perencanaan pembangunan haruslah fokus terhadap potensi apa saja yang dapat menunjang perekonomian dilihat dari sumber daya masing-masing daerah. Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonominya.

Diharapkan juga pemerintah bisa menciptakan sebuah usaha yang secara sehat mampu mendukung perkembangan perekonomian, baik dengan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat di sekitarnya, maupun turut berpartisipasi dalam membangun sistem perekonomian nasional. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa sebagai organisasi ekonomi diproyeksikan

muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. BUMDesa dapat disebut sebagai instrumen otonomi desa artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

BUMDesa memiliki cara kerja dengan menampung kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi ke dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasar pada potensi asli desa melalui kemampuan dan kewenangan desa. BUMDesa yang dapat menjadi poros kehidupan masyarakat Desa dapat dikatakan ideal, dikarenakan tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa. Berdirinya sebuah BUMDesa memiliki tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Berdirinya lembaga ekonomi ini tidak lagi berdasarkan atas instruksi Pemerintah. Namun harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang ada jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Supaya nantinya jika ada kelompok tertentu yang ada di pedesaan dan memiliki modal besar tidak menguasai keberadaan lembaga ekonomi. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa. Bentuk kelembagaan yang telah disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasar pada diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Dalam pendirian sebuah badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Pilar kegiatan ekonomi di desa yaitu BUMDesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial BUMDesa berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam

penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan BUMDesa sebagai lembaga komersial memiliki tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Sebagai badan hukum BUMDesa, dibentuk sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa serta berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk yang beragam ini sesuai dengan masing-masing desa yang memiliki karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDesa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDesa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

BUMDesa dapat melakukan ruang usaha yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 3 yang menyebutkan bahwa sebuah BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya yaitu Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Misalnya, BUMDesa bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2016, Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng yang memiliki BUMDesa dengan nama "Tirta Kahuripan" dengan SK pendirian Kepala Desa Cireundeu nomor 147.231/Kep.26_Ds.009/V/2016. BUMDesa "Tirta Kahuripan" di Desa Cireundeu menjalankan usahanya dalam bidang kemasan air minum. Pemilihan bentuk usaha ini dilatarbelakangi adanya sumber mata air yang cukup melimpah di Desa Cireundeu yang apabila dimanfaatkan masyarakat dapat meningkatkan nilai ekonomis. Harapannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat dapat berdampak pada peningkatan dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa adalah: a) terbentuknya Lembaga Perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh; b) memperoleh keuntungan melalui

usaha-usaha Desa guna meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes); c) memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Pada umumnya perekonomian di desa memang berasal dari sektor pertanian maupun pertanian tetapi kali ini di Desa Cireundeu memiliki banyak inovasi-inovasi dalam bidang perekonomian. Kreatifitas para warga menjadi nilai tambah dalam meningkatkan taraf perekonomian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kajian Pustaka

2.1. Konsep Efektivitas

Konsep efektivitas merupakan salah satu kajian yang sangat penting. Secara umum konsep efektivitas merupakan konsep untuk mengukur produktivitas. Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan (Irwansyah, 2013: 1195). Sedangkan menurut Humaedi (2016: 41) kata efektivitas berasal dari kata efektif yaitu terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kenyataannya, sulit sekali mendefinisikan makna kata efektivitas secara tepat. Kata efektivitas dalam suatu organisasi diartikan secara beragam oleh para ahli, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Solichin dalam Samsudin, Kusuma, dan Djaya (2014: 787) mendefinisikan efektivitas sebagai perbandingan terbaik antara hasil dengan tujuan. Sedangkan Rondonuwu, Tinangon, dan Budiarmo (2015: 26) mengemukakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mardiasmo dalam Sumenge (2013: 75) menambahkan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai

tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Nawawi (2013: 189) efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output (target/ results)*." Dalam hubungannya dengan penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna), harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik. Ravianto dalam Wahyudi, dkk (2022: 148) mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Sedangkan Herlambang (2013: 18) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan seseorang untuk memilih tujuan yang tepat atau pekerjaan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gie dalam Priansa dan Garnida (2015: 11) menambahkan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif, sebaliknya jika tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang tentukan, pekerjaan itu tidak efektif. Suatu tujuan yang telah tercapai sesuai rencana adalah efektif tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai pengaruh dan bisnis besar terhadap kepentingan masyarakat banyak.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan manajemen suatu organisasi yang baik terkait dengan kemampuan organisasi tersebut dalam mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam tugas untuk mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif. Dengan kata lain efektivitas merupakan hubungan antara *output* yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek (*objektifitas*), semakin besar output yang dikontribusikan terhadap jangka pendek perusahaan, maka semakin efektif unit tersebut.

Berdasarkan pengertian efektivitas di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atas usaha bersama dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berkaitan dengan pengukuran efektivitas organisasi, Bangun (2008: 4) mengemukakan bahwa efektivitas dan efisiensi sering digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektif berarti melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan efisiensi berarti mencapai sesuatu dengan mengeluarkan biaya kecil. Sedangkan Sunanto (2017: 211) berpendapat bahwa pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas adalah pengukuran untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Lebih lanjut Sunanto (2017: 211) mengatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuannya.

Dalam setiap penelitian, pengukuran mengenai efektivitas menurut Steer dalam Irwansyah (2013: 1195) “sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Pengukuran efektivitas diarahkan untuk tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Pentingnya pengukuran efektivitas dikemukakan oleh Campbell dalam Samsudin, Kusuma, dan Djaya (2014: 787) yang terdiri dari 6 (enam) macam pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) pengukuran efektivitas untuk memastikan keadaan (profit suatu organisasi) apakah dalam keadaan baik dan buruk.
- 2) pengukuran efektivitas organisasi digunakan sebagai diagnosa untuk menentukan faktor-faktor penyebab berlakunya keadaan suatu organisasi.
- 3) diperlukan sebagai bahan keputusan untuk suatu perencanaan.
- 4) diperlukan untuk memahami organisasi.
- 5) diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu usaha pengembangan organisasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya perubahan perilaku, struktur ekologi organisasi.
- 6) diperlukan sebagai alat untuk memahami variabel, yaitu untuk mengetahui karakteristik organisasi apa saja yang berhubungan dengan prediktor efektivitas

Konsep efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan para ahli pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Lubis dan Huseini dalam Sudrajat (2011: 209) mengemukakan bahwa pengertian tentang tujuan atau sasaran organisasi merupakan langkah awal organisasi pembahasan efektivitas organisasi, dan sasaran itu sendiri merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Sedarmayanti (2009: 59) berpendapat bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Siagian dalam Irwansyah (2013: 1195-1196) berpendapat bahwa ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan, yaitu (1) Faktor waktu, (2) Faktor kecermatan, dan (3) Faktor faktor gaya pemberian pelayanan.

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal organisasi. Makmur (2015: 141-142) mengemukakan bahwa dalam konteks pembangunan yang ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumberdaya dalam rangka pelaksanaan suatu program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka komponen-komponen efektivitas antara lain:

1) Ketepatan penggunaan anggaran.

Ketepatan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan suatu program pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan kepada program pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan ketepatan penggunaan anggaran hal inilah yang kita maksudkan dengan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam sebuah pembangunan. Pemborosan anggaran sesungguhnya ada pos anggaran pembiayaan tidak tepat baik cara perhitungannya maupun cara pengalokasiannya sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya.

2) Ketepatan penggunaan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan, namun kita ketahui juga bahwa manusia merupakan unsure utama dalam kegagalan pelaksanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan suatu bentuk kebijakan agar manusia sebagai pelaksana pembangunan dan sekaligus merupakan pengguna dari hasil-hasil pembangunan dapat memberikan ketepatan.

3) Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan

Kelengkapan peralatan dan perlengkapan terhadap pelaksanaan program

pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka itulah kebijakan yang mengatur tentang ketepatan penggunaan peralatan dan perlengkapan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan hidupnya.

4) Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia.

Seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan waktu. Penggunaan waktu yang sia-sia merupakan kerugian bagi manusia yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya bahwa penggunaan waktu yang tepat akan memberikan keuntungan yang mungkin besar jumlah dan manfaat dalam kehidupan manusia bersangkutan.

5) Ketepatan penggunaan sumber daya alam

Sumber daya alam yang sangat terbatas jumlahnya tetapi penggunaannya senantiasa tidak terbatas bagi manusia, oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan atau kebijakan yang mengatur tentang ketepatan pemanfaatan sumberdaya alam.

2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Permendesa PDPT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengawasan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa dinyatakan bahwa BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDesa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Soemarwoto (2018: 22) mengatakan bahwa pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa meliputi: pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDesa, modal usaha BUMDesa, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa. Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman bagi Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Dalam Kongres Pancasila IV dengan thema Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia di Yogyakarta dinyatakan bahwa BUMDesa sedapat mungkin dibangun atas semangat dari keinginan masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta pengeleloanya dilakukan secara profesional dan mandiri. Prinsip pengelolaan BUMDesa yaitu (1) Kooperatif; (2) Partisipatif; (3) Emansipatif; (4) Transparan; (4) Akuntabel; dan (5) Sustainabel.

Sedangkan Tujuan Pembentukan BUMDesa yang juga dinyatakan dalam Kongres Pancasila IV tersebut antara lain:

- 1) Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan suku bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- 2) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- 3) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.
- 4) Mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- 5) Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- 6) Meingkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- 7) Menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan.

Dalam praktiknya, BUMDesa memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan

koperasi. Setiawan (2017: 112) menyatakan bahwa perbedaan BUMDesa dan koperasi, kalau BUMDesa adalah lembaga yang dikelola oleh desa dan keuntungannya digunakan 100% untuk kepentingan desa, misalnya membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan. Sedangkan koperasi keuntungannya dimiliki anggotanya 100% untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan BUMDesa hendaknya negara tetap mengontrol agar bisa lebih transparan dan tidak menjadi momonopoli kelompok tertentu. Sebab ada BUMDesa yang sukses ternyata pengurusnya adalah anggota keluarga dan kerabat kepala desa sendiri.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Kartasasmita dalam Mudir (2016: 5040) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat *“people centered participatory, empowering and sustainable”* selama ini paradigma yang paling dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan negara dalam posisi sentral dalam merencanakan dalam melaksanakan pembangunan.

Sedangkan Mardikanto dan Soebianto (2015: 61) mendefinisikan pemberdayaan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dalam konteks ini, pemberdayaan dimaknai sebagai proses, merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki kehidupan.

Sementara itu, Mardikanto dan Soebianto (2015: 61) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Bhinadi (2017: 27) menambahkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu upaya yang

disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan pengelolaan sumberdaya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, dan usaha memberi kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitas dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 169 ayat 1 menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Sedangkan menurut Winarni dalam Mudir (2016: 5040) mengatakan bahwa pada intinya pemberdayaan masyarakat adalah meliputi tiga hal yaitu, pengembangan (*enabling*), memperketat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi juga terjadi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, hingga dapat diberdayakan hingga mencapai kemandirian.

Konteks pemberdayaan terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Hasan (2018: 161) mengemukakan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan program orientasi pemberdayaan masyarakat secara penuh agar dapat

terentaskan dari kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.

Berkaitan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, Mardikanto dan Soebianto (2015: 111-112) mengemukakan 9 (sembilan) upaya perbaikan, yaitu (1) Perbaikan pendidikan (*better education*); (2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*); (3) Perbaikan tindakan (*better action*); (4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*); (5) Perbaikan usaha (*better business*); (6) Perbaikan pendapatan (*better income*); (7) Perbaikan lingkungan (*better invorenment*); (8) Perbaikan kehidupan (*better living*); dan (9) Perbaikan masyarakat (*better community*).

Upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Menurut Nikujulu dalam Yenida (2016: 420-421), berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitasnya baik.
- c. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (*collective action*) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
- d. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri yang berbasis sumberdaya lokal (*resource based*), memiliki pasar yang jelas (*market based*), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (*environmenntal-based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (*local society-based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific-based*).
- e. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antar pesisir dan pedalaman.

- f. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumber alam laut.

Sumodiningrat dalam Kurniawati, Supriyono, dan Hanafi (2014: 10-11) menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo dalam Kurniawati, Supriyono, dan Hanafi (2014: 11), partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini.

Di samping pentingnya pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis. Menurut Prasajo dalam Kurniawati, Supriyono, dan Hanafi (2014: 11), permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya.

Bhinadi (2017: 25) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus mengikuti 3 (tiga) pendekatan berikut ini. *Pertama*, upaya itu harus terarah. Ini secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan adanya program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.

Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Lambatnya pengentasan kemiskinan suatu daerah disebabkan oleh banyak faktor. Pengertian pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Chambers dalam Hudiono (2018: 65-66) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni bersifat "*people centered participatory, empowering, and sustainable*" (berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut. Dinyatakan pula bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dituntut mampu menginternalisasikan nilai-nilai tadi ke dalam kelompok.

2.3. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang mengamanatkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Dalam pendirian sebuah badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

BUMDes diharapkan menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai

lembaga sosial BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Sebagai badan hukum BUMDes, dibentuk sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa serta berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku.

BUMDesa “Tirta Kahuripan” berdiri dengan SK pendirian Kepala Desa Cireundeu nomor 147.231/Kep.26_Ds.009/V/2016. BUMDes “Tirta Kahuripan” di Desa Cireundeu menjalankan usahanya dalam bidang kemasan air minum. Pemilihan bentuk usaha ini dilatarbelakangi adanya sumber mata air yang cukup melimpah di Desa Cireundeu yang apabila dimanfaatkan masyarakat dapat meningkatkan nilai ekonomis. Harapannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat dapat berdampak pada peningkatan dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Desa Cireundeu nomor 147.231/Kep.26_Ds.009/V/2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa adalah: a) terbentuknya Lembaga Perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh; b) memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha Desa guna meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes); c) memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Pada umumnya perekonomian di desa memang berasal dari sektor pertanian maupun pertanian tetapi kali ini di Desa Cireundeu memiliki banyak inovasi-inovasi dalam bidang perekonomian. Kreatifitas para warga menjadi nilai tambah dalam meningkatkan taraf perekonomian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, agar tujuan pendirian BUMDesa “Tirta Kahuripan” di Desa Cireundeu maka para pengelolanya harus benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pendirian BUMDesa tersebut dapat berjalan efektif. Dalam berbagai referensi dikatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, dan sejauhmana seseorang menghasilkan pengeluaran sesuai dengan perencanaan, baik dalam hal waktu, maupun mutunya. Hal ini Sejalan dengan pendapat Makmur (2015: 141-142) mengemukakan bahwa dalam konteks pembangunan yang ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumberdaya

dalam rangka pelaksanaan suatu program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator efektivitas (1) Ketepatan penggunaan anggaran; (2) Ketepatan penggunaan sumber daya manusia; (3) Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan; (4) Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia; dan (5) Ketepatan penggunaan sumber daya alam.

3. Metode Penelitian

3.1. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subagiyo (2017: 157) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan menekankan subjektivitas serta arti pengalaman bagi individu. Sedangkan metode penelitian menurut Ali dalam Narbuko dan Abu (2010: 2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah tertentu. Jenis penelitian deskriptif dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan pendapat atau tanggapan masyarakat tentang pengertian, penyebab, tanda, gejala, dan faktor-faktor.

3.2. Unit Analisis dan Setting Informan

Soehartono (2011: 29) menyatakan bahwa unit analisis menunjukkan siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Unit analisis yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah perangkat desa, pengelola BUMDesa, dan unsur masyarakat.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Arikunto (2006: 16-17), *purposive sampling*, merupakan salah satu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Sedangkan Sugiyono (2010: 68-69) mengatakan bahwa *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang

diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Sedangkan informan (sumber data) yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kepala Desa Cireundeu,
- 2) Sekretaris Desa Cireundeu,
- 3) Ketua BPD Cireundeu,
- 4) Ketua BUMDesa “Tirta Kahuripan” dan
- 5) Unsur masyarakat.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan lembar wawancara sebagai panduan dan bila mungkin dibantu dengan alat perekam (*tape recorder*). Muhammad dan Djaali (2005: 91) mendefinisikan wawancara mendalam sebagai teknik wawancara yang didasarkan oleh rasa skeptis yang tinggi sehingga banyak diwarnai oleh probing dan dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka yang disesuaikan dengan situasi wawancara. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2009: 157) dinyatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah ialah kata - kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain - lain namun demikian walau dikatakan bahwa sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan”.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *human instrument*, artinya peneliti terjun langsung ke lapangan. Menurut Moleong (2009: 168) kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Berdasar analisis hasil penelitian, maka penulis menguraikan pembahasan penelitian dari 5 (lima) dimensi penelitian, berikut.

Pertama, ketepatan penggunaan anggaran. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dimensi ketepatan penggunaan anggaran BUMDesa yang diukur dari indikator

perencanaan dan alokasi anggaran, hampir semua informan mengatakan bahwa bahwa BUMDesa “Tirta Kahuripan” telah melakukan penggunaan anggaran secara baik, baik dalam hal perencanaan anggaran maupun dalam hal pengalokasian anggaran dalam pengelolaannya.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2015: 141-142) bahwa ketepatan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan kepada program atau kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini berarti bahwa penggunaan anggaran Badan usaha milik desa (BUMDesa), salah satu motorik ekonomi desa yang mana disetiap jenis produk atau hasil karya masyarakat bisa dipasarkan melalui BUMDesa masing-masing Desa, tidak hanya karya masyarakat melainkan setiap ide cemerlang masyarakat untuk membangun usaha dapat direalisasikan oleh pihak Desa melalui naungan BUMDesa.

Memang tidak mudah bila ingin membangun usaha, butuh keterampilan serta modal yang harus disiapkan. Tugas para BUMDesa selaku perangkat desa untuk mendukung setiap ide atau produk yang masyarakat miliki serta membantu melestarikan serta membesarkan usaha masyarakat yang mana nanti nya usaha para masyarakat dapat menjadi produk andalan BUMDesa.

Dengan ketepatan penggunaan anggaran BUMDesa “Tirta Kahuripan” yang kita maksudkan dengan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam sebuah kegiatan. Pemborosan anggaran sesungguhnya ada pos anggaran pembiayaan tidak tepat baik cara perhitungannya maupun cara pengalokasiannya sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya.

Kedua, ketepatan penggunaan sumber daya manusia. Hasil penelitian diketahui bahwa dimensi ketepatan penggunaan sumber daya manusia yang diukur dari indikator pemilihan pengelola BUMDesa dan kompetensi pengelola. Hampir semua informan mengatakan bahwa proses pemilihan pengelola BUMDesa “Tirta Kahuripan” Desa Cireunde telah berjalan dengan baik, yaitu melalui mekanisme musyawarah. Namun harus diakui juga bahwa sebagian besar pengelola BUMdesa ini belum memiliki kompetensi yang memadai, dalam arti ketrampilan dan pengalaman kerja masih perlu peningkatan.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur

(2015: 141-142) bahwa sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan, namun kita ketahui juga bahwa manusia merupakan unsure utama dalam kegagalan pelaksanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan suatu bentuk kebijakan agar manusia sebagai pelaksana pembangunan dan sekaligus merupakan pengguna dari hasil-hasil pembangunan dapat memberikan ketepatan.

Ini berarti dalam BUMDesa "Tirta Kahuripan" sangat membutuhkan pengelola yang memiliki ketrampilan dan pengalaman kerja yang baik. BUMDesa harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Bagi pemegang jabatan manajer setidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan minimal SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Bagi karyawan diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDesa yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Perlu disusun adanya job deskripsi/ deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja".

Ketiga, ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dimensi ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan yang diukur dari indikator kelengkapan dan ketersediaan sarana, hampir semua informan mengatakan bahwa dalam pengelolaan BUMDesa Cireunde Kecamatan Cilograng belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2015: 141-142) bahwa kelengkapan peralatan dan perlengkapan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka itulah kebijakan yang mengatur tentang ketepatan penggunaan peralatan dan perlengkapan, sehingga dapat

memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan hidupnya.

Ini berarti minimnya ketersediaan sarana dan prasarana BUMDesa adalah salah satu penyebab kegiatan operasional maupun produksi tidak berjalan dengan lancar. Akibatnya Efektivitas BUMDesa sebagai badan usaha ekonomi di tingkat desa tersendat dan tidak bermanfaat secara langsung bagi kelompok masyarakat kelompok masyarakat miskin dan termarginal di desa. Akibatnya, kemiskinan masih tetap menjadi hantu gentayangan di sana.

Keempat, ketepatan penggunaan waktu yang tersedia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dimensi ketepatan penggunaan waktu yang tersedia yang diukur dari indikator alokasi waktu dan target waktu, hampir semua informan mengatakan bahwa alokasi waktu dalam pengelolaan BUMDesa "Tirta Kahuripan" sudah berjalan dengan baik, namun belum ada target waktu dalam penyelesaian pekerjaan.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2015: 141-142) bahwa Seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan waktu. Penggunaan waktu yang sia-sia merupakan kerugian bagi manusia yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya bahwa penggunaan waktu yang tepat akan memberikan keuntungan yang mungkin besar jumlah dan manfaat dalam kehidupan manusia bersangkutan.

Ini berarti bahwa dalam pengelolaan BUMDesa, waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan proses produksi merupakan hal yang penting pula bagi terlaksananya proses produksi yang baik. Untuk menjaga agar waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses produksi dalam pengelolaan BUMDesa ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya standar waktu proses. Apabila yang bersangkutan mempunyai standar waktu proses untuk pelaksanaan proses produksinya, maka manajemen perusahaan tersebut akan mempunyai kemudahan.

Kelima, ketepatan penggunaan sumber daya alam. Hasil penelitian diketahui bahwa dimensi ketepatan penggunaan sumber daya alam yang diukur dari indikator ketersediaan sumber air dan dukungan infrastruktur jalan. Hampir semua informan mengatakan bahwa sumber air bersih sebagai bahan baku kemasan air minum di Desa Cireundeu tersedia dengan baik, adapun infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi

belum mampu mendukung produktivitas BUMDesa “Tirta Kehidupan” Desa Cireundeu.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2015: 141-142) bahwa sumber daya alam yang sangat terbatas jumlahnya tetapi penggunaannya senantiasa tidak terbatas bagi manusia, oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan atau kebijakan yang mengatur tentang ketepatan pemanfaatan sumberdaya alam.

Ini berarti dalam pengelolaan BUMDesa “Tirta Kahuripan” Desa Cireundeu tidak akan berjalan efektif sesuai dengan tujuan pendiriannya. Sistem dan mekanisme pengelolaan BUMDesa di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Dengan demikian secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan BUMDesa “Tirta Kahuripan” Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak belum berjalan dengan baik. Bumdes memiliki peran untuk meningkatkan sarana perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat hingga ke daerah kota maupun kabupaten sangat mendorong masyarakat mempunyai usaha dalam mendorong dan menekan angka pengangguran sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia hingga daerahnya. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Bumdes diharapkan memiliki peran serta memajukan masyarakat didalam bidang ekonomi. Dalam pelaksanaan bumdes tersebut sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 bahwa peran desa merupakan vital karena pemerintah desa yangMembangun bumdes tersebut dan juga bumdes harus dengan kesadaran kerja sama pelaksanaan dan pembangunannya. Seperti desa yang menjalankan dan masyarakat harus ikut andil mengawasi dalam pelakasanaannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Oleh karena itu, pemerintah Desa Cireundeu maupun Kecamatan Cilograng haruslah mendorong dan memberikan tata cara dan pengelolaan Badan usaha milik

desa. Sesuai dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014` bahwa dalam peran desa dan strategi Badan Usaha Milik desa harus terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDesa “Tirta Kahuripan” di Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng belum berjalan efektif. Hal ini diketahui dari 5 (lima) dimensi, 4 (empat) dimensi (80%) belum berjalan efektif yaitu:

- 1) Dimensi ketepatan penggunaan sumber daya manusia dapat dikatakan belum berjalan efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dimana hampir semua informan mengatakan bahwa pemilihan pengelola telah berjalan dengan baik, namun kompetensi pengelola BUMDesa “Tirta Kahuripan” masih perlu peningkatan;
- 2) Dimensi ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan dapat dikatakan belum berjalan efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dimana hampir semua informan mengatakan bahwa baik kelengkapan maupun ketersediaan sarana dan prasana dalam pengelolaan BUMDesa “Tirta Kahuripan” belum memadai;
- 3) Dimensi ketepatan penggunaan waktu yang tersedia dapat dikatakan belum berjalan efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dimana hampir semua informan mengatakan bahwa alokasi maupun target waktu dalam pengelolaan BUMDesa “Tirta Kahuripan” belum efektif.; dan
- 4) Dimensi ketepatan penggunaan sumber daya alam dapat dikatakan belum berjalan efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dimana hampir semua informan mengatakan bahwa ketersediaan sumber air bersih sangat memadai namun dukungan infrastruktur khususnya jalan dalam pengelolaan BUMDesa “Tirta Kahuripan” belum efektif; dan
- 5) Dimensi ketepatan penggunaan anggaran telah berjalan efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dimana hampir semua informan mengatakan bahwa

baik perencanaan maupun alokasi anggaran BUMDesa “Tirta Kahuripan” telah berjalan efektif.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bangun, Wilson. (2008). *Intisari Manajemen*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bhinadi, Ardito. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hasan, Muhammad. (2018). *Pembangunan ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makasar: CV. Nur Lina.
- Herlambang, Susatyo. (2013). *Pengantar Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hudiono, Arief. 2018. *Efektivitas Program BUMDesa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus BUMDesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas*. Purwokerto, Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Humaedi, M. Ali. (2016). *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Irwansyah. (2013). Efektifitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Sebatik Barat Kabupaten Nunukan. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013, 1 (3): 1192-1206.
- Keputusan Kepala Desa Cireundeu nomor 147.231/Kep.26_Ds.009/V/2016 Tentang Pendirian BUMDesa “Tirta Kahuripan” di Desa Cireundeu
- Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia. Yogyakarta: PSP UGM, 2012, hal. 334
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong, Lexy. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk., dan Djaali. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2010). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nawawi, Zaidan. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pemberdayaan Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Priansa, Donni Juni dan Garnida, Agus. (2015). *Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Rondonuwu, Ritno H., Tinangon, Jantje J., dan Budiarmo, Novi. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 23-32*
- Samsudin, Muhamad., Kusuma, Aji Ratna., dan Djaya, Suarta. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Administrative Reform, 2014, 1 (2): 783-794*
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiawan, Jemmy. (2017). *Merah Putih Tergadai di Perbatasan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soehartono, Irawan. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemarwoto, Suharyono. (2018). *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita*. Yogyakarta: Deepublish
- Subagiyo, Rokhmat. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*. Jakarta: Timur: Alim's Publishing.
- Sudrajat, Tatang. (2011). Efektivitas Organisasi Sekretariat KPU Di Daerah Sebagai The Operating Core Dan The Support Staff Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume VIII No. 2 Agustus 2011*.

Sugiono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sumenge, Ariel Sharon. (2013). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 74-81*.

Sunanto. (2017). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal MONEX Vo. 6 No. 1 Januari 2017*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wahyudi, D.D., Purnamasari, H., dan Gumilar,G.G (2022). Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang). *Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1. 28 February 2022,145-154*